

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan teknologi begitu pesat, tetapi teknologi itu sendiri dapat memberikan 2 (dua) dampak negatif dan positif. Salah satu dampak negatifnya yaitu memudahkan orang melakukan transaksi jual-beli narkoba secara online dengan bantuan teknologi. Salah satu pengaruh negatif yang berasal dari luar negeri adalah peredaran narkoba, hal itu kemudian menyebabkan Indonesia menjadi tempat paling subur untuk mengedarkan barang haram tersebut. Tingginya permintaan dari pengguna narkoba di Indonesia menjadi faktor utama mengapa peredaran narkoba dapat masuk di Indonesia.¹

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Kata narkoba sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni “Narkoun”, yang memiliki arti menyebabkan mati rasa atau lumpuh. Narkoba ialah sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan atau penurunan, serta menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan penggunaannya menjadi ketergantungan.² Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah menyikapi dan mengantisipasi terkait peredaran narkoba di Indonesia dengan menetapkan Undang-Undang yang secara khusus mengatur

¹ Dawinsyah Minin, “Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)” (Universitas Medan Area, 2019).

² Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkoba Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).

tentang hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. dan kemudian direvisi kembali dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam berbagai penelitian narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.³ Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴

Tindak pidana narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.⁵

³ Indonesia, “UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” (2009).

⁴ Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi,” *Jurnal Penalaran Hukum* 2, no. 1 (2016): 74–85.

⁵ Hari Sasangka, *Narkoba Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁶

Peredaran narkoba yang begitu masif di Indonesia pada kenyataannya sangat berpotensi untuk mengganggu kelangsungan pembangunan nasional, padahal pembangunan nasional tersebut merupakan cita-cita negara Indonesia. Sehingga dalam rangka kembali untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tentram tertib dan

⁶ Indonesia, "Pasal 1 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba" (2009).

dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional salah satunya antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.⁷

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium.⁸ Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan.⁹

Menurut Jackobus narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetik juga semi sintetik, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika juga mempunyai adiksi (ketagihan) yang sangat kuat begitu juga mempunyai toleransi (adaptasi) serta habituasi

⁷ Parasian Simanungkalit, *Globalisasi Peredaran Narkoba Dan Penanggulangan Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2011).

⁸ Kusno Adi, *Diversifikasi Berbagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

⁹ Ibid.

(kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga dari karakteristik tadi dapat membentuk pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari pengaruhnya.¹⁰

Bentuk narkoba yang umum dikenal antara lain penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran dan jual beli narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Narkoba Golongan I

Narkoba ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan

2. Narkoba Golongan II

Narkoba ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.

3. Narkoba Golongan III

Meningkatkannya kasus penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini membawa bisnis narkoba dan precursor narkoba tumbuh menjadi satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkoba dan precursor narkoba meningkat tajam setiap tahunnya sehingga

¹⁰ Linda Susilaningtyas Setiyawati, Anik Nurcahyuni, and Danang Sutawijaya, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015).

¹¹ Indonesia, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

pemerintah semakin giat melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penjual narkoba dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang, sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.¹²

Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sejak awal 2024 hingga saat ini, Polri telah menangani 17.855 kasus peredaran gelap narkoba di seluruh Indonesia. "Tindak pidana narkoba dari Januari hingga 24 April, jumlah kasus 17.855 LP".¹³ Tahun 2021 BNNP Jambi mengungkap 25 kasus penyalahgunaan narkoba, Dari puluhan perkara yang terungkap telah menangkap 49 orang dan menetapkan mereka sebagai tersangka. Yakni 47 diantaranya tersangka pria dan 2 tersangka wanita. Dari jumlah puluhan tersangka ini juga telah

¹² Ibid.

¹³ Mabes Polri, "Polri Tindak 17.855 Kasus Narkoba Sejak Awal 2024, 18 Juta Orang Terselamatkan," *Mediahub.Polri.Go.Id*, 2024, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/66996-polri-tindak-17855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan>.

dikalkulasikan, bahwasanya 8 tersangka diketahui sebagai Bandar narkoba, lalu 24 tersangka telah diketahui sebagai pengedar, sedangkan kurir sebanyak 15 tersangka. Sedangkan yang terdampak penyalahgunaan narkoba di desa pulau kayu aro muaro jambi pada tahun 2021 kurang lebih 37 orang, untuk 2022 sepengetahuan kami pemerintah desa dari data yg didapat dari RT itu 24 orang, 13 orang dilakukan rehabilitasi ringan di BNN Sedangkan Tahun 2022, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi telah mengungkap sebanyak 28 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika. Selama 2021 sebanyak 25 kasus dan 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 28 kasus. BNN Provinsi Jambi juga berhasil mengamankan sebanyak 50 orang tersangka. Dimana, antaranya 48 laki-laki dan 2 perempuan yang telah ditetapkan sebagai tersangka "Rata-rata tersangka ini sebagai pengedar dan bandar narkoba". Pihak juga menyita sejumlah barang bukti dalam pengungkapan kasus narkoba selama tahun 2022, yaitu sabu seberat 531,499 gram, ganja seberat 42,9 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 1.004 butir.¹⁴

Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat menimbulkan rasa ketidakadilan bahkan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat. Dan mengingat peredaran gelap narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana pelaku dapat dijatuhi pidana. Seseorang yang dapat dijatuhi pidana yaitu orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak kejahatan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab guna mempertanggungjawabkan

¹⁴ Jambi Update, "Kasus HIV Dan Aids Di Kota Jambi Tinggi, Seks Bebas Hingga Narkoba Jadi Penyebab," *Jambiupdate.Co*, 2021, <https://www.jambiupdate.co/read/2021/10/28/97299/kasus-hiv-dan-aids-di-kota-jambi-tinggi-seks-bebas-hingga-narkoba-jadi-penyebab/>.

kesalahannya.¹⁵ Tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana narkoba tersebut. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Salah satu contoh kasus yang diteliti adalah perkara Hudi Yarno als. Yudi Bawel bin Saiful seorang warga Lorong Dr. Amas RT.10 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi berdasarkan Putusan Nomor 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun pidana penjara.

Berdasarkan permasalahan di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG**

¹⁵ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 (Studi kasus Putusan Nomor: 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka latar belakang pada penelitian ini adalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menggunakan narkoba?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan narkoba golongan 1 (Studi kasus Putusan nomor: 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb) ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menggunakan narkoba.
- b. Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan narkoba golongan 1 (Studi kasus Putusan nomor: 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

b. Secara Praktis

1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan hususnya Hakim dan Kejaksaan, untuk senantiasa berkomitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi Pemerintah tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah teori yang merumuskan tujuan dan dasar hukum pidanaan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang mana harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Seiring dengan berkembang nya kehidupan di masyarakat dan dengan banyak nya kejahatan yang terjadi. Beberapa teori pidanaan yang ada, di antaranya:

- a. Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan

bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁶

- b. Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.

Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁷

- c. Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua).

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁹

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang-undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perjara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 (dua).

c. Teori kriminologi

Secara umum, ada beberapa klasifikasi teori dalam kriminologi, antara lain:

- a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*), Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui asosiasi dengan individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan yang sebenarnya, tetapi juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang memadai untuk melakukan tindakan antisosial. Teori asosiasi diferensial kejahatan menurut dari Sutherland menyatakan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- 2) Bagian penting dari studi tentang perilaku kriminal terjadi dalam hubungan yang erat dengan mereka yang melakukan kejahatan, yaitu dalam hubungan langsung dalam masyarakat.

- 3) Menyelidiki perilaku kriminal, termasuk teknik yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan.
- b. Teori Tegang (Strain Theory), Teori ini berasumsi bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terus melanggar hukum atau norma dan peraturan setelah perbedaan antara tujuan dan cara untuk sampai ke sana menjadi begitu besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui jalur ilegal. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya baik karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan dan akhirnya kejahatan.
- c. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory), Premis dari teori ini adalah bahwa teori ini tidak memandang individu secara taat hukum, melainkan menganut perspektif yang berlawanan, di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal, karena kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan. Dalam masyarakat, kenakalan dipandang oleh ahli teori kontrol sosial sebagai akibat wajar dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan dorongan internal untuk perilaku yang melanggar hukum.²⁰

Teori ini nantinya akan digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu).

²⁰ Anang Priyanti, *Kriminologi* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang dinamakan juga criminal liability atau responsibility yaitu merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana. Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum tentu bisa dipidana atas perbuatannya, hingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar adanya perbuatan pidana itu adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa suatu masalah perbuatan itu adalah terlarang dan diancam dengan pidana sedangkan dasar dari dipidanya pembuat adalah *asas green straf zonder schuld*, yaitu asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: “*I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exception*”²¹. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut

²¹ Sampur Dongan Simamora and Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan* (Pontianak: Untan Press, 2015).

masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.²²

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²³ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

²² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

²³ Naiwaiwi Arif Bairdai, "Seri Kuliah Hukum Pidana II." (Fakultas Hukum Undip, 1984).

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

c. **Pengguna Narkotika**

Pengguna narkotika adalah individu yang mengonsumsi zat-zat terlarang atau psikoaktif untuk tujuan tertentu, baik itu rekreasi, penghilang rasa sakit, atau untuk mengatasi masalah emosional. Penggunaan narkotika dapat terjadi pada berbagai kelompok umur dan latar belakang sosial ekonomi, dan sering kali berhubungan dengan berbagai faktor, seperti tekanan sosial, lingkungan keluarga, atau masalah kesehatan mental. Menurut pasal 1 ayat 13 UU Narkotika, menjelaskan definisi pengguna narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, definisi ketergantungan yaitu dimana hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri.²⁴ Jadi jika diartikan pengguna narkoba yaitu individu yang bersangkutan tergantung kepada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan menggunakan berarti memakai, mengambil manfaat, atau melakukan sesuatu dengan sesuatu. Kata menggunakan juga bisa diartikan sebagai bentuk aktif dari kata berguna. Kata

²⁴ Ibid.

menggunakan juga bisa diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk memakai sesuatu. Dalam konteks ini, menggunakan juga bisa diartikan sebagai aktivitas membeli barang dan jasa.

d. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan kecanduan. Narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat menenangkan, merangsang, menimbulkan khayalan. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁵ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁶ Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, shabu, ganja, dan lain-lain.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tindakan mencari sesuatu yang efektif dan bermanfaat (*experimentation*) dalam berbagai masalah yang

²⁵ Hari Sasangka, *Hari. Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Jember: Mandar Maju, 2003).

²⁶ Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika Dan Remaja* (Bandung: Alumni, 1983).

digunakan oleh pelaku disiplin ilmu, salah satunya adalah di penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan procedure yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.

Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik pengumpulan data, sarana teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lainnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan Pengadilan. Ronald Dwokrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book* (hukum sebagai perundang-undangan) maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge*

through judicial (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).²⁷

Penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga akan menganalisis Putusan Pengadilan (*Das Sein*) terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan, "*The Ought*" (*Das Sollen*), dan "*The Is*" (*Das Sein*), "*Ought*" adalah norma hukum yang mengandung aspek moral dengan memerintahkan apa yang seharusnya diperbuat, sementara "*Is*" adalah suatu kenyataan apa yang telah diperbuat.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

²⁷ Bimar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum* (Jakarta: Majalah Akreditasi, 2003).

c. Pendekatan kasus (Case Approach)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini kasus pada Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/PN.Jmb.

3. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data menggunakan beberapa sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 782/Pid.Sus/2021/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum Skunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan petunjuk ke arah mana penulis dapat melangkah. Pada penulisan ini bahan hukum sekunder

yang digunakan oleh penulis adalah buku teks, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat para ahli dan sarana lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Merupakan buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan adalah sumber bacaan dari internet yang berkaitan dengan anak.

d. **Analisa Data**

Setelah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan, selanjutnya disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan tahap diatas yaitu dengan penelitian kepustakaan, melalui media cetak serta jurnal ilmiah untuk mendapatkan data skunder dan primer.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Yaitu dengan mencari data data yang diperoleh dan dianalisis data tersebut berdasarkan undang undang dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.

BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai duduk perkara, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatukan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Jambi Nomor : 782/Pid.Sus/2021/PN.Jmb

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGUNGJAWABAN PIDANA

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang menggunakan narkoba dan bagaimana

pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan narkoba golongan 1 (Studi kasus Putusan nomor: 782/Pid. Sus/2021/PN. Jmb)

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

